

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR KEP- 178/BL/2008

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN NOMOR V.G.5 TENTANG FUNGSI  
MANAJER INVESTASI BERKAITAN DENGAN EFEK BERAGUN ASET  
(*ASSET BACKED SECURITIES*)

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong pemanfaatan Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*) sebagai alternatif pendanaan dunia usaha, maka Peraturan Nomor V.G.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-46/PM/1997 tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*) tanggal 26 Desember 1997 perlu disempurnakan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
2. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-46/PM/1997 tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR V.G.5 TENTANG FUNGSI MANAJER INVESTASI BERKAITAN DENGAN EFEK BERAGUN ASET (*ASSET BACKED SECURITIES*).

Pasal 1

Ketentuan angka 1 huruf d dalam Peraturan Nomor V.G.5 tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*), Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-46/PM/1997 diubah sehingga keseluruhan angka 1 huruf d berbunyi sebagai berikut:

"d. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Kreditur Awal, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah."

Pasal 2

Dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, maka seluruh ketentuan dalam Peraturan Nomor V.G.5 tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan Efek

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Beragun Aset (*Asset Backed Securities*), Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-46/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 adalah sebagaimana yang terlampir dalam Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 14 Mei 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 178/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

PERATURAN NOMOR V.G.5: FUNGSI MANAJER INVESTASI BERKAITAN  
DENGAN EFEK BERAGUN ASET (*ASSET  
BACKED SECURITIES*)

1. Manajer Investasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. mempunyai Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
  - b. mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pegawai yang mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dalam kegiatan pengorganisasian, strukturisasi, dan pengelolaan Kontrak Investasi Kolektif;
  - c. melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin untuk mengembangkan likuiditas Efek Beragun Aset dan membantu pemegang Efek Beragun Aset untuk menjual Efek Beragun Asetnya; dan
  - d. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Kreditur Awal, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
2. Manajer Investasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset wajib:
  - a. melakukan tugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif;
  - b. bertindak dengan cermat dan sikap profesional dalam meneliti Kreditur Awal, aset keuangan yang akan diperoleh, aspek hukum dan perpajakan, dan hal lain dalam proses strukturisasi Efek Beragun Aset;
  - c. bertanggung jawab atas keterbukaan dan kebenaran atas fakta material tentang Efek Beragun Aset, sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Keterbukaan Efek Beragun Aset dan dalam Pernyataan Pendaftaran apabila Efek Beragun Aset tersebut ditawarkan melalui Penawaran Umum;
  - d. bertindak cepat dan efektif untuk melindungi kepentingan para pemegang Efek Beragun Aset;
  - e. membeli aset dari Kreditur Awal untuk dicatatkan atas nama Bank Kustodian yang dalam hal ini bertindak untuk kepentingan pemegang Efek Beragun Aset; dan
  - f. melaporkan hasil penjualan Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum setiap 15 (lima belas) hari kepada Bapepam sampai Penawaran Umum selesai.
3. Manajer Investasi wajib melaporkan kepada setiap pemegang Efek Beragun Aset setiap bulan:
  - a. jumlah Efek Beragun Aset yang dimiliki oleh pemegang Efek Beragun Aset tersebut;
  - b. laporan keuangan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
  - c. laporan atas aset keuangan yang mendukung masing-masing kelas Efek Beragun Aset;
  - d. rata-rata tertimbang jatuh tempo aset keuangan dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 178/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

- 2 -

- e. jumlah tunggakan pembayaran atas aset keuangan dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
  - f. perkiraan pembayaran kepada tiap kelas Efek Beragun Aset selama 12 (dua belas) bulan ke depan;
  - g. perkiraan nilai pasar wajar setiap kelas Efek Beragun Aset yang didasarkan pada tingkat suku bunga pasar, peringkat terakhir dari tiap kelas Efek Beragun Aset, dan pembayaran yang diharapkan untuk tiap kelas Efek Beragun Aset, disertai dengan uraian metode penilaian tersebut; dan
  - h. informasi material berkaitan dengan komposisi portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset atau pengelolaan aset keuangan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan adanya kemungkinan perubahan arus kas, nilai dan atau peringkat kelas unit tertentu.
4. Disamping berkewajiban untuk menyampaikan kepada pemegang Efek laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b peraturan ini, Manajer Investasi juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bapepam.
  5. Manajer Investasi berwenang mengganti Bank Kustodian dan melaporkan kepada Bapepam paling lambat 5 (lima) hari sesudah penggantian sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.
  6. Manajer Investasi wajib mewakili kepentingan pemegang Efek Beragun Aset di dalam dan di luar pengadilan sehubungan dengan aset keuangan dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset atau berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian dan Penyedia Jasa.
  7. Bapepam berwenang untuk mengganti Manajer Investasi dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 14 Mei 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
Dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 060076008